



**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
PEMAKAI PRODUK KOSMETIK ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN  
BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

**ANINDITA RIRIH SATWIKA MURTI**

**NIM. 11010116130285**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
PEMAKAI PRODUK KOSMETIK ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN  
BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**ANINDITA RIRI SATWIKA MURTI**

**NIM. 11010116130285**

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk  
diperbanyak

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Hendro Saptono, S.H., M.Hum.  
NIP. 195 919951986031001

IGA Gangga Santi Dewi, S.H., M.Kn.  
NIP. 197405262006042001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
PEMAKAI PRODUK KOSMETIK ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN  
BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Dipersiapkan dan disusun

**ANINDITA RIRI SATWIKA MURTI**

**NIM. 11010116130285**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal  
Tim Penguji  
Penguji I

Penguji II

Penguji III

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum Ketua Program Studi S1  
Universitas Diponegoro

Mengetahui  
Ilmu Hukum

**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196711191993032002**

**Marjo, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196503181990031001**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelarkesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang,

**ANINDITA RIRI SATWIKA MURTI**

**11010116130285**

## MOTTO

تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ  
شَرَّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu;

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(Surat Al-Baqarah Ayat 216)

Optimisme merupakan kepercayaan yang menuju pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa adanya harapan dan keyakinan

(Hellen Keller)

## PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Allah SWT;
2. Kedua orang tua dan keluarga besar penulis;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan
4. Sahabat-sahabat penulis.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta tuntunan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul: **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMAKAI PRODUK KOSMETIK ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

Adapun penulisan hukum ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada penulis;
4. Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan tambahan ilmu kepada penulis;
5. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang selama ini selalu membantu dalam memberikan bimbingan, saran, kritik dan perhatian selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini;
6. Ibu IGA Gangga Santi Dewi, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini selalu membantu dalam memberikan bimbingan, saran, kritik dan perhatian selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini;
7. Ucapan terima kasih yang tiada tara untuk kedua orang tua penulis yang telah menjadi orang tua terhebat, yang selalu memberikan motivasi, nasihat, perhatian dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas;
8. Untuk adik-adik penulis, terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang dan motivasi serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini; dan
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak kekurangan baik dalam segi bentuk, isi, maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik maupun saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan hukum ini.

Semarang,

**ANINDITA RIRI SATWIKA MURTI**





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO&amp; PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Perlindungan Hukum Konsumen .....	12
B. Asas-asas dalam Perlindungan Hukum Konsumen .....	14

C. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha .....	17
D. Larangan Pelaku Usaha Terkait Produk Kosmetik .....	22
E. Teori Perlindungan Hukum.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
A. Metode Pendekatan .....	26
B. Spesifikasi Penelitian .....	27
C. Metode Pengumpulan Data.....	28
D. Metode Analisis Data.....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemakai Produk Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya.....	31
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya .....	42
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>



## ABSTRAK

Di era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, konsumen dihadapkan dengan pilihan jenis dan variasi barang dan/atau jasa yang beredar di pasaran sebagai akibat pesatnya perkembangan perekonomian salah satunya adalah produk kosmetik ilegal yang sangat merugikan masyarakat. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pemakai produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya dan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha atas produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya.

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan studi kepustakaan. Metode analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan (library research). Teknik ini dilakukan dengan cara mencari bahan penelitian dari studi literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen pemakai produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya sudah cukup memadai untuk melindungi hak-hak konsumen di mana konsumen berhak meminta ganti kerugian. Akan tetapi pada pelaksanaannya belum cukup efektif, karena masih banyak ditemukan kosmetik yang ditarik dari peredaran karena mengandung bahan berbahaya. Belum sepenuhnya hak-hak konsumen terpenuhi dan terlindungi dengan adanya hukum perlindungan konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha atas produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya belum sepenuhnya bertanggungjawab atas produk kosmetik tersebut, serta melepas tanggung jawabnya dengan dalih kesalahan berada di tangan konsumen. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan serta pemberitahuan dari pihak-pihak terkait pada pelaku usaha sehingga Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya peraturan saja karena belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan benar sebagaimana mestinya.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Kosmetik Ilegal; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**